



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 406/36/IX/2005 setelah itu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sengeti dengan putusan perkara Nomor

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/Pdt.G/2013/PA.Sgt., tanggal 12 Oktober 2013, dengan Akta Cerai Nomor 241/AC/2013/PA.Sgt. tanggal 11 November 2013, kemudian Penggugat dan Tergugat telah rujuk dan menikah kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 292/42/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014) ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 2.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun,
- 2.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
- 2.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;

Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat;

4. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 ketentraman rumah Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat maupun anak-anaknya;
- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tak pernah kembali lagi serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat, serta ingin ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

6.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun,

6.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;

6.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;

diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga maupun Penggugat sendiri sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat

Yuliana binti A. Somad dengan Tergugat Erwin bin Samsuri bernama :

3.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun,

3.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;

3.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;

di asuh dan dipelihara oleh Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 23 Maret 2018 dan panggilan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, pada tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 yang dibacakan

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Mei 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada posita kedua, dari perkawinan kedua (setelah rujuk) Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, dan 3 (tiga) orang anak dalam posita kedua adalah anak dari perkawinan pertama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 292/42/VI/2014, , yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Cakil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 683/DKPS/2009, tanggal 27

*Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505-LT-13012014-0013, tanggal 13 Januari 2014, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505-LU-15042013-0026, tanggal 15 April 2013, yang telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P4;

**B.**-----

## Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan setelah dua tahun pernikahan sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran pada akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat tidak pernah pulang serta tidak juga memberi nafkah dan kabar sampai dengan sekarang. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 *hlm.* Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Saksi 2 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahun setelah rujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan memasuki tahun kedua tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat mengaku telah menikah dengan wanita lain, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat,;
- Bahwa akibat pertengkaran pada akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang serta tidak juga memberi nafkah dan kabar sampai dengan sekarang. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pengugat menyampaikan kesimpulan akhir yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatannya Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan

*Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan relaas dan pengakuan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Propinsi Jambi, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut. dan pada bulan November 2016 puncak perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi adalah ayah dan ibu kandung Penggugat yang masing-masing berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya keduanya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juni 2014 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 292/42/VI/2014, , Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P.1" tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg, dan materiil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada tahun 2014 kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi dan keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2014;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

3. Bahwa, pada akhir 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tanpa izin Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. selama itu pula sudah tidak ada lagi kabar Tergugat;

4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat menikah dengan berselingkuh dengan wanita lain, dan telah menikah dengan wanita tersebut, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

*Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya pada September 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana termuat dalam ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: 21.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan tentang alasan perceraian sebagaimana maksud bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point ke 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat tanpa menjelaskan jenis talak yang akan dijatuhkan, dan Penggugat sudah pernah bercerai dengan Tergugat dengan talak satu ba'in sughra, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk perkawinan kedua, hal tersebut akan mengurangi bilangan talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak *bain shugra* yang kedua Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point ke 3 menuntut agar pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing masih dibawah umur sebagaimana bukti P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa anak sangat membutuhkan perlindungan khusus bersifat multi aspek, baik agama, medis, psikologis, sosial maupun hukum, untuk itu perhatian terhadap persoalan ini bersifat *komprensif-integrative*, hal mana sejalan dengan tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya (*maqashid al-syari'ah*) bagi manusia yaitu demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat-Nya;

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesejahteraan dan kemaslahatan yang dimaksud adalah terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan anak akibat perceraian, dalam hal ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sengketa pengasuhan anak berbeda dengan sengketa harta atau benda, sebab dalam sengketa kebendaan pihak yang diberikan hak untuk menguasai benda, maka akan menjadi pemilik penuh dari benda tersebut, dan pihak yang sebaliknya tidak berhak lagi atas harta benda itu. Hal ini sangat berbeda dengan sengketa *hadhanah*, dimana pihak yang diberikan hak atas pengasuhan anak (*hadhanah*), sama sekali tidak boleh tergambar bahwa si anak hanya menjadi miliknya. Hak pengasuhan anak (*hadhanah*) semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus merupakan kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak dimaksud untuk mengantarkan si anak kepada masa depan yang cemerlang dan lebih baik;

Menimbang, bahwa perceraian dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum, yang didalamnya tersangkut beberapa kepentingan diantaranya kepentingan suami istri itu sendiri, dan tidak kalah pentingnya adalah kepentingan keluarga terutama anak-anak sebagai buah hati yang harus dibina, dipelihara secara baik karena merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau berdiri sendiri (mandiri), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa senyatanya ketiga anak Penggugat dan Tergugat, selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dalam kondisi yang nyaman, sehat dan baik, serta tidak mengalami hambatan baik dari segi pendidikan, agama, kesehatan maupun psikologis, sehingga Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut harus tetap dijaga, hal mana sejalan dengan kaidah syar'iyah, yang berbunyi:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجد الأصلح

Artinya: *Menjaga suatu kondisi yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.*

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil Fiqih dari Kitab *l'anatut Thalibin* IV hal 101-102 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا ينتقل الى التمييز أم تتزوج بأخر  
والمميزان افترق أبواه من النكاح كان عند اختار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa melihat kondisi obyektif terhadap ketiga anak yang sudah tinggal bersama salah satu orang tuanya yaitu ibu, sementara ayahnya telah pergi dan tidak lagi mempedulikan anak-anaknya, sepanjang tidak ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengasuh dan mendidik, menjaga kesehatannya, maka hal tersebut patut dipertahankan, dan harus ditopang dengan hubungan komunikasi yang baik antara ibu dan anak;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat (belum mumayyiz), oleh karenanya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat selaku ibu kandungnya dapat diberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang dapat dijadikan alasan hak asuh anak (*hadhanah*) akan gugur ketika situasi dan kondisi yang ada pada ibu ternyata dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan agama anak dan tidak berorientasi pada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya telah dapat ditetapkan sebagai orang yang berhak atas hak pengasuhan (*hadhanah*) ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* yang kedua Tergugat (Erwin bin Samsuri alm.) terhadap Penggugat (Yuliana binti A. Somad);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun
  - 4.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
  - 4.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmatullah Ramadan, D, S.H.I. dan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..



Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp541.000,00</b>

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.Sgt..